BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam persiapan pemeriksaan barang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:
 a. Persiapan administrasi.
 b. Persiapan fisik dan mental pemeriksa barang.
 c. Persiapan pemeriksa barang dengan cara analisa terhadap barang impor.
2. Dalam kegiatan pemeriksa dan pemilik barang atau kuasanya sebelum pemeriksaan fisik barang, terdiri dari:
 a. Persiapan pemilik barag atau kuasanya untuk pemeriksaan barang
 b. Pengetahuan tentang jenis pengemas yang lazim dipergunakan dalam perdagangan.
 c. Pengetahuan tentang tanda pada pengemas

 Dalam kegiatan pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor,terdiri dari:
 a. Tingkat pemeriksaan fisik barang impor
 b. Tatacara pemeriksaan barang yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdiri dari:
 a. Perusahaan
 b. Penjamin

c. Pejabat

d. Petugas pengelola jaminan

e. Komputer kantor wilayah

3. Dalam pemeriksaan barang ekspor impor terdapat hal-hal yang menjadi hambatan,yaitu:

a. Penyelundupan illegal yang dilakukan di pelabuhan tanpa memenuhi formalitas pelabuhan. Contoh: menurunkan barang di tengah laut dengan tujuan menghindari pungutan pabean.

b. Dengan atau tanpa instansi-instansi dengan permainan kualitas atau kuantitas dengan tujuan mengurangi bea masuk, dengan cara: merendahkan harga barang, mengurangi jumlah barang, dan menggunakan dokumen palsu.

Tindakan dari pihak Bea dan Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan diatas adalah:

a. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang.

b. Memerintah agar sarana pengangkut dibawa ke pabean atau ketempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan.

c. Melakukan penyegelan, penguncian, dan pelengketan tanda tangan pengaman yang diperlukan yang belum sesuai dengan kewajiban pabeannya.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada laporan kerja praktek ini adalah:

1. Dalam rangka pelayanan persiapan pemeriksaan yang optimal pejabat yang melakukan pemeriksaan barang searusnya lebih menyiapkan atau melengkapi alat dan perlengkapan yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemeriksaan barang.
2. a) Pemilik barang atau kuasanya, dan pejabat bea dan cukai dalam rangka pemeriksaan barang seharusnya mengetahui atau mengenal tanda pada pengemas barang dan jenis pengemas yang lazim dipergunakan dalam perdagangan, sebagai tanda peringatan keselamatan dan bahaya akibat penanganan yang salah terhadap barang.

 b) Setiap perusahaan yang dapat memenuhi tatacara pemeriksaan barang tidak menemui masalah yang berarti dalam intern Bea dan Cukai karena sistem dan prosedur yang ada telah mampu mendukung proses pelaksanaan penerimaan PIB, PEB dan penerbitan STTJ. Dengan kata lain tatacara pemeriksaan barang sudah cukup baik dalam pelaksanaannya.
3. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor barang, harus benar-benar memahami prosedur kepabeanan yang telah ditetapkan Bea dan Cukai agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan sehingga akan memperlancar dan meningkatkan kegiatan ekspor impor di Indonesia.